



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro KM 3, Bulusurur Telepon (0273) 321121 Wonogiri 57615
Email: dinaspdank@wonogirikab.go.id Website: dinaspdank.wonogirikab.go.id

Nomor : 023.4/5138
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : PAK Tahunan Jabfung Guru
Gol.Ruang Pembina Tk.I, IV.b keatas

Wonogiri, 18 Nopember 2020

Kepada:

1. Korwilcam Bidang Pendidikan
2. Kepala SMP Negeri dan Swasta

Di WONOGIRI

Berdasarkan pada Permeneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 dan Permendiknas Nomor 35 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dinyatakan bahwa **“Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terhadap guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun”**

Guru yang telah menduduki jabatan guru madya pangkat pembina tingkat I golongan ruang (IV.b) keatas **diwajibkan** mengusulkan penilaian angka kredit berdasarkan hasil penilaian kinerja disertai bukti fisik ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud melalui Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit LPMP Provinsi Jawa Tengah (PO BOX 8543 / SMBM).

Berkaitan hal tersebut kami telah melakukan konsultasi ke Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit LPMP Provinsi Jawa Tengah, sehingga secara teknis disampaikan prosedur pengusulan sebagai berikut:

1. Pengusulan DUPAK dan kelengkapannya dari Kepala Sekolah ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri untuk di lakukan verifikasi berkas dan penerbitan surat pengantar,
2. Berkas dikirim yang bersangkutan PO BOX yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, u.p.Kepala LPMP Jawa Tengah, PO BOX 8543/SMBM,
3. Guru yang bersangkutan dapat memantau proses penilaian melalui epak.gtk.kemdikbud.go.id

Adapun prosedur dan syarat-syarat pengajuan usul Penilaian Angka Kredit *terlampir*.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



KEPALA DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dr.Dra. YULI BANGUN NURSANTI, M.Pd.

Pembina Tk.I

NIP.196407201995122003

PERSYARATAN PENGAJUAN PAK JABATAN FUNGSIONAL GURU

Penilaian, Penetapan Angka Kredit, dan Penetapan Jabatan Fungsional bagi Guru Madya Pangkat Pembina Tk. I golongan ruang IV/b ke atas dilakukan berdasarkan usulan Dupak dari guru sesuai persyaratan melalui kepala sekolah. Pengusulan dilakukan secara berjenjang dari Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri kemudian di Kirim Via Pos ke LPMP Provinsi Jawa Tengah untuk disampaikan ke Ditjen GTK Kemdikbud.

Berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit diajukan kepada :
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud
u.p. Kepala LPMP Jawa Tengah
PO BOX 8543/SMBM

Persyaratan yang harus dipenuhi :

1. Guru minimal jabatan Guru Madya pangkat Pembina Tk. I Golongan Ruang IV/b;
2. Guru melengkapi dokumen kepegawaian terdiri :
 - a. Surat usul Penilaian Angka Kredit dari Kepala Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota;
 - b. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - c. Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk kenaikan pangkat terakhir;
 - d. Fotokopi SK Jabatan Fungsional terakhir;
 - e. Fotokopi Konversi NIP;
 - f. Fotokopi Karpeg;
 - g. Fotokopi surat laporan hasil penilaian PAK (HPAK) bagi yang telah diterbitkan; dan
 - h. Ijazah yang terakhir
 - i. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS satu tahun terakhir.
 - j. Alamat email dan no HP yang dapat dihubungi.
3. Guru mengusulkan DUPAK beserta lampiran bukti fisik yang terdiri: (sesuai **Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya**)
 - a. Unsur Utama :
 - 1) Pendidikan
 - a) Fotokopi ijazah pendidikan lanjutan yang akan diperhitungkan angka kreditnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu dekan atau ketua sekolah tinggi atau direktur politeknik pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila ijazah diperoleh dari Luar Negeri, harus mendapat pengakuan dari Kementerian Ristek dan Dikti;
 - b) Fotokopi surat izin belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c) Fotokopi SK tugas belajar, SK pembebasan sementara dan SK pengangkatan kembali yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

- 2) **Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu** (Format sesuai *Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*)
- a) surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu;
 - b) laporan hasil penilaian kinerja guru kelas/mapel/bimbingan dengan melampirkan rekapitulasi hasil penilaian, perhitungan angka kredit berdasarkan hasil PK Guru selama masa penilaian;
 - c) laporan hasil penilaian kinerja tugas tambahan dengan melampirkan hasil penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan, rekapitulasi hasil penilaian, perhitungan angka kredit berdasarkan hasil PK Guru selama masa penilaian bagi guru yang mendapat tugas tambahan yang mengurangi jam pelajaran;
 - d) Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang tugas melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan;
 - e) Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian tugas tertentu guru yang tidak mengurangi jam mengajar.
- 3) **Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan**
Surat Pernyataan Kepala Sekolah tentang kegiatan melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan :
- a) Pengembangan Diri
 - 1) Laporan pengembangan diri dengan sistematika yang telah ditentukan;
 - 2) Surat tugas atau surat izin dari atasan langsung; dan
 - 3) Fotokopi surat keterangan/sertifikat/STTPL yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - b) Publikasi Ilmiah
Bukti fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c) Karya Inovatif
Bukti fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Bagi guru yang mengajukan PAK Tahunan tetap melampirkan minimal 1 publikasi ilmiah/karya inovasi
- b. **Unsur Penunjang :**
- 1) Surat pernyataan melaksanakan penunjang tugas guru;
 - 2) Ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampu:
 - a) fotokopi ijazah pendidikan lanjutan yang akan diperhitungkan angka kreditnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu dekan atau ketua sekolah tinggi atau direktur politeknik pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila ijazah diperoleh dari Luar Negeri, harus mendapat pengakuan dari Kementerian Ristek dan Dikti;
 - b) fotokopi surat izin belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c) fotokopi SK tugas belajar, SK pembebasan sementara dan SK pengangkatan kembali yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - 3) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas guru sesuai ketentuan dalam masa penilaian;
 - 4) Fotokopi penghargaan/tanda jasa yang diperoleh dalam masa penilaian yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Catatan:

1. Hasil penilaian kinerja setiap tahun ditetapkan dalam bentuk penetapan angka kredit (PAK) tahunan.
2. Penetapan angka kredit untuk usulan kenaikan pangkat/jabatan diberikan apabila guru yang bersangkutan telah memenuhi angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
3. Guru yang akan naik pangkat dan sekaligus naik jabatan, maka yang bersangkutan terlebih dahulu ditetapkan jabatannya oleh pejabat yang berwenang, kemudian yang bersangkutan diusulkan untuk kenaikan pangkatnya oleh pejabat yang berwenang.
4. Guru wajib mengusulkan penetapan angka kredit untuk penilaian setiap tahun. Apabila yang bersangkutan akan naik pangkat atau jabatan, maka pengusulan penilaian tersebut harus melampirkan keputusan penetapan angka kredit (PAK) yang telah diperoleh sebelumnya.
5. Guru wajib mengusulkan penetapan angka kredit untuk penilaian setiap tahun dan apabila yang bersangkutan tidak mengusulkan sesuai dengan ketentuan, maka hasil kinerja yang bersangkutan hanya dinilai 3 (tiga) tahun terakhir yang dihitung dari saat mengusulkan penilaian kinerja.

Setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai, hasil penilaian dapat dipantau melalui epak.gtk.kemdikbud.go.id